



LURAH SEMANU
KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGGADUL

PERATURAN LURAH SEMANU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMANU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 112);
15. Peraturan Desa Semanu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semanu Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Semanu Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Semanu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Semanu Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Lurah Semanu nomor 7 tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Berita Kalurahan Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021,

BAB III

PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPK.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di kalurahan setempat.
 - b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - c. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program jaring pengaman sosial lainnya;

- d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/ penyandang disabilitas.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah warga Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu.
 - (3) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

BAB V
PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Semanu.

Ditetapkan di Semanu
pada tanggal Januari 2021



Diundangkan di Semanu
pada tanggal Januari 2021

CARIK,

SUHARTANTO

BERITA KALURAHAN SEMANU TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA | NIK | ALAMAT | PEKERJAAN | KETERANGAN |
|----|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| a | b | c | d | e | f |
| 1 | Suraji | 3403083112620104 | Ngringin 5/2 | Buruh Harian Lepas | |
| 2 | Purno Wiyarjo | 3403080507540001 | Ngringin 2/1 | Petani/Pekebun | |
| 3 | Sariyem | 3403084107690076 | Ngringin 3/2 | Petani/Pekebun | |
| 4 | Eni Susanti | 3403086702830001 | Sambirejo Rt 04/05 | Petani/Pekebun | |
| 5 | Nur Eko Wrastomo | 3403081103750002 | Sambirejo Rt 05/04 | Buruh Harian Lepas | |
| 6 | Kelik Supriyanto | 3403081508840003 | Sambirejo Rt 08/06 | Buruh Harian Lepas | |
| 7 | Dami | 3403085203630001 | Nitikan Barat 2/7 | Buruh Harian Lepas | |
| 8 | Tukino | 3403080818810001 | Nitikan Barat 8/8 | Buruh Harian Lepas | |
| 9 | Suwito Rejo Kamino | 3403081001420001 | Nitikan Barat 10/9 | Petani/Pekebun | |
| 10 | Kunirah | 3403084401550001 | Nitikan Timur 2/10 | Buruh Harian Lepas | |
| 11 | Teguh Hadi Suwito | 3403083112840001 | Nitikan Timur 4/11 | Buruh Harian Lepas | |
| 12 | Silub | 3403080107540003 | Nitikan Timur 1/10 | Buruh Harian Lepas | |
| 13 | Roni Prasetyo | 3403160812940001 | Pragak 3/3 | Buruh Harian Lepas | |
| 14 | Hadi Purnomo | 3403080801470001 | Pragak 5/3 | Petani/Pekebun | |
| 15 | Suparlan | 3403080808620002 | Pragak 4/3 | Buruh Harian Lepas | |
| 16 | Ngatini | 3403084112800001 | Bendorejo 4/15 | Buruh Harian Lepas | |
| 17 | Rebi | 3403084107400165 | Bendorejo 4/15 | Pedagang | |
| 18 | Mujiman | 3403082512710003 | Bendorejo 4/15 | Perdagangan | |
| 19 | Taad | 3403082305750001 | Sokokerep Rw 016 Rt 002 | Buruh Harian Lepas | |
| 20 | Tukiyem | 3403085505590002 | Sokokerep Rw 48 Rt 03 | Buruh Harian Lepas | |
| 21 | Ermawanto | 3216062005840022 | Sokokerep Rw 16 Rt 02 | Karyawan Swasta | |
| 22 | Darmaji | 3403082104900001 | Munggi 4/18 | Buruh Harian Lepas | |
| 23 | Harto Utomo | 3403083112510032 | Munggi 6/18 | Petani/Pekebun | |
| 24 | Wiyono | 3403083112520115 | Munggi 9/19 | Buruh Harian Lepas | |
| 25 | Purnama Saputra | 3403111405970001 | Wareng,05/21 | Buruh Harian Lepas | |
| 26 | Yatiman | 3403083112600042 | Wareng,01/20 | Petani/Pekebun | |
| 27 | Poniyati | 3403086608750003 | Wareng,06/21 | Buruh Harian Lepas | |
| 28 | Sadinah | 3403085812630001 | Tunggul timur 2/22 | Petani/Pekebun | |
| 29 | Mujito | 3403082303810006 | Tunggul timur 2/22 | Buruh Harian Lepas | |
| 30 | Sasmo Wiharjo | 3403082406330001 | Tunggultimur 4/23 | Petani/Pekebun | |
| 31 | Tugiyem | 3403087112420116 | Tunggul Barat 1/24 | Petani/Pekebun | |
| 32 | Sutiman | 3403080208750001 | Tunggul Barat 4/25 | Buruh Harian Lepas | |
| 33 | Winih | 3403084705430001 | Tunggul Barat 3/25 | Petani/Pekebun | |
| 34 | Tri Sumambar Miyati | 3403084107590014 | Ngebrak Timur Rt 01/26 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 35 | Suwandi | 3403080107390011 | Ngebrak Timur Rt 03/26 | Buruh Harian Lepas | |

| | | | | | |
|----|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 36 | Sangadi | 3403081512600004 | Ngebrak Timur Rt 03/26 | Wiraswasta | |
| 37 | Sulatri | 3403087112570003 | Ngebrak Barat 2/28 | Buruh Harian Lepas | |
| 38 | Seni | 3403084107570130 | Ngebrak Barat 6/29 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 39 | Taruno Rejo | 3403080107360001 | Ngebrak Barat 2/28 | Buruh Harian Lepas | |
| 40 | Jumlah | 3403085609710004 | Munggi Pasar 8/32 | Petani/Pekebun | |
| 41 | Tri Supriyono | 3403080606730001 | Munggi Pasar 1/30 | Perdagangan | |
| 42 | Edris | 3403083112650006 | Munggi Pasar 3/31 | Buruh Harian Lepas | |
| 43 | Heri Winarno | 3403082706820001 | Semanu Utara 4/35 | Buruh Harian Lepas | |
| 44 | Tri Agung Jatmiko | 3403081006740001 | Semanu Utara 4/35 | Wiraswasta | |
| 45 | Willy Septinus | 3403081009870004 | Semanu Utara 1/34 | Karyawan Swasta | |
| 46 | Prpto Utomo | 3403081004560001 | Semanu Tengah 3/36 | Petani/Pekebun | |
| 47 | Ismiyati | 3571036509590004 | Semanu Tengah 3/36 | Belum/Tidak Bekerja | |
| 48 | Mursalin | 3277012912790030 | Semanu Tengah 8/38 | Karyawan Swasta | |
| 49 | Ponirah | 3403087112630216 | Semanu Selatan Rt 03/ 40 | Buruh Harian Lepas | |
| 50 | Kemis | 3403083112500015 | Semanu Selatan Rt 05/41 | Buruh Harian Lepas | |
| 51 | Sakino | 3403083112320027 | Semanu Selatan Rt 07/42 | Petani/Pekebun | |
| 52 | Supriyadi | 3403082504830001 | Tambakrejo 1/43 | Buruh Harian Lepas | |
| 53 | Harjo Suwito | 3403083112420005 | Tambakrejo 6/45 | Petani/Pekebun | |
| 54 | Suwardi | 3403080107580034 | Tambakrejo 3/44 | Petani/Pekebun | |
| 55 | Rakinah | 3403087112520114 | Clorot, 01/46 | Petani/Pekebun | |
| 56 | Sugiyem | 3403086711590001 | Clorot, 04/47 | Petani/Pekebun | |
| 57 | Darmono | 3403083112550034 | Clorot, 01/46 | Buruh Harian Lepas | |

LURAH SEMANU



HARTO MUADZAN a



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU
PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU

ꦥꦶꦧꦶꦁꦠꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦱꦩꦤꦸꦏꦏꦁꦠꦤꦸꦤ꧀ꦱꦩꦤꦸ

Jalan Beringin Nomor 23, Semanu, Gunungkidul, 55893
Telephon (0274) 393331, Email: semanudes@gmail.com, Website : semanu.desa.id

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH KALURAHAN PENETAPAN KELUARGA MISKIN
PENERIMA BLT-DESA**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan musyawarah Kalurahan tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa bertempat di Balai Kalurahan Semanu Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta yang hadir terdiri dari Pemerintahan Kalurahan, wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur **pimpinan** musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Pembahasan dan menyepakati:
 - a. Membahas dan menyepakati Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa;
 - b. Membahas Mekanisme Penyaluran BLT-Desa;

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pemimpin Musyawarah : Ir. Edi Hertanta dari BPKal
Sekretaris / Notulis : Suhartanto, SH. dari Perangkat Desa

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Kalurahan ini, yaitu :

1. Pembahasan dan kesepakatan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa (*terlampir*)
2. Dibahas dan disepakati Rencana Kerja Tinjau Lanjut (RKTL), (*terlampir*).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Semanu, 26 Januari 2021

Ketua BPKal

Ir. EDI HERTANTA

Lurah




(Drs. HARTO MUADZAN, M.Si.)

Mengetahui

Panewu Semanu

KARDIYO, S.H.

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dan peserta Musyawarah Kalurahan

| No. | Nama | Unsur | Tanda Tangan |
|-----|-------------|----------------------|---|
| 1 | Nur Astanto | Pendamping Dana Desa | |
| 2 | Mujiyana | Duluh |  |
| 3 | WASIDI | DUKUH |  |
| 4 | NUR ASTANTU | Pendamping Desa. |  |
| 5 | | | |